



P E N E T A P A N
Nomor 252 / Pdt.P / 2024 / PN Skh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan : -----

1. **Ahmad Firdaus**, NIK : 1106070906930002, Lahir di Banda Aceh, 7 Juni 1993, , Jenis Kelamin : Laki – laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia, Status : Kawin, Pekerjaan : TNI, Pendidikan SLTA, Alamat : Kandang Menjangan, Rt.003, Rw.014, Desa/Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
2. **Poppy Tria Miranda**, NIK : 1171075205930002, Lahir di Banda Aceh, 12 Mei 1993, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia, Status : Kawin, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan : Diploma III, Alamat : Kandang Menjangan, Rt.003, Rw.014, Desa/Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Tanggal 4 Desember 2024 Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Skh, tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim tanggal 4 Desember 2024 Nomor : 252/Pdt.P/2024/PN Skh tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat permohonan serta surat – surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan para pemohon serta saksi – saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 4 Desember 2024 dibawah register perkara Perdata Permohonan Nomor : 252/Pdt.P/2024/PN Skh telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 Penetapan No 252/Pdt.P/2024/PN Skh



1. Bahwa sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP), Para Pemohon bertempat tinggal di Kandang Menjangan RT 003 / RW 014 Desa/Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
2. Bahwa Para Pemohon telah menikah resmi yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;
3. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah lahir anak kedua yang diberi nama Syafiyyah Naura Fateen Ahmad yang lahir di Surakarta pada tanggal 31 Maret 2022 sesuai dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3311-LU-26042022-0033;
4. Bahwa nama anak Para Pemohon Syafiyyah Naura Fateen Ahmad tersebut adalah pemberian Para Pemohon;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu menurut keyakinan Para Pemohon, anak Para Pemohon dengan menggunakan nama Syafiyyah Naura Fateen Ahmad tersebut merasa tidak cocok dan terlalu panjang sehingga para Pemohon berkeinginan untuk menggantinya menjadi Shafiyyah Quintessa;
6. Bahwa nama Shafiyyah Quintessa tersebut adalah Pemberian dan inisiatif Para Pemohon sendiri dengan harapan semoga dengan menggunakan nama Shafiyyah Quintessa tersebut anak Para Pemohon mendapatkan keberuntungan dan penulisan dalam administrasi kedepannya tidak kepanjangan;
7. Bahwa atas dasar tersebut diatas Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah untuk mendapat Penetapan Perubahan nama pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo atau Hakim yang akan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan dari Para Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum perubahan nama anak para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dari sebelumnya Syafiyyah Naura Fateen Ahmad yang lahir di Surakarta pada tanggal 31 Maret 2022 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo No. 3311-LU-26042022-0033 menjadi Shafiyyah Quintessa;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon, agar melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.



Sukoharjo agar mencabut dan menerbitkan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dari nama sebelumnya Syafiyah Naura Fateen Ahmad menjadi Shafiyah Quintessa;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon.

SUBSIDAIR:

Mohon menjatuhkan Putusan yang seadil- adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I hadir dipersidangan sedangkan Pemohon II tidak hadir dipersidangan karena berhalangan hadir dan sebagaimana dalam Surat Pernyataan Pemohon II (istri Pemohon) menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon I untuk permohonan Perubahan nama anak para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya seperti tersebut diatas para Pemohon menyatakan benar dan tidak ada perubahan

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan Surat – surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1106070906930002 atas nama Ahmad Firdaus, diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1171075205930002 atas nama Poppy Tria Miranda, diberi tanda P – 2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3311121705160001 , atas nama Kepala Keluarga Ahmad Firdaus, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 29 Mei 2024, diberi tanda P – 3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0241/017/X/2018 antara Ahmad Firdaus dan Poppy Tria Miranda, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baiturrahman, Kabupaten Banda Aceh, tertanggal 22 Oktober 2018, diberi tanda P – 4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3311 – LU – 26042022 - 0033 atas nama Shafiyah Naura Fateen Ahmad anak ke dua Perempuan dari ayah Ahmad Firdaus dan Ibu Poppy Tria Miranda, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tertanggal 26 April 2022, diberi tanda P – 5 ;



Menimbang, bahwa bukti surat P – 1 sampai dengan P – 5, tersebut diatas telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Maryono

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama anak para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran ;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah namun saksi tidak mengetahui kapan para Pemohon menikah ;
- Bahwa dari Perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : Sultan (meninggal dunia) dan Shafiyah Naura Fateen Ahmad ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang tua para Pemohon ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran nama anak para Pemohon tertulis **Shafiyah Naura Fateen Ahmad dibetulkan menjadi Shafiyah Quintessa;**
- Bahwa setahu saksi para Pemohon berkeinginan merubah nama anaknya kurang lebih baru 2 (dua) minggu ini ;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pembetulan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon karena nama anak para Pemohon tersebut terlalu panjang dan dengan harapan di kemudian hari anak para Pemohon akan mendapat keberuntungan serta keberkahan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi Sri Puji Rahayu

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang tua para Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah namun saksi tidak mengetahui kapan para Pemohon menikah ;
- Bahwa dari Perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : Sultan (meninggal dunia) dan Shafiyyah Naura Fateen Ahmad ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama anak para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran nama anak para Pemohon tertulis **Shafiyyah Naura Fateen Ahmad** *dibetulkan menjadi* **Shafiyyah Quintessa**;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon berkeinginan merubah nama anaknya kurang lebih baru 2 (dua) minggu ini ;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pembetulan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon karena nama anak para Pemohon tersebut terlalu panjang dan dengan harapan di kemudian hari anak para Pemohon akan mendapat keberuntungan serta keberkahan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar para Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I (Ahmad Firdaus) lahir pada tanggal 7 Juni 1993, saat ini berumur kurang lebih 31 (tiga puluh satu) tahun lebih sedangkan Pemohon II (Poppy Tria Miranda) lahir pada tanggal 12 Mei 1993, saat ini berumur kurang lebih 31 (tiga puluh satu) tahun lebih ;
- Bahwa orang tua Pemohon I bernama Zalirsyah dan Yusnani, yang telah melakukan pernikahan secara sah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak bernama Ahmad Firdaus (Pemohon I), Zikni Alfisa,



Aris Munandar, Zikni Anggela dan Ardiansyah Putra sedangkan orang tua Pemohon II (Poppy Tria Miranda) bernama Karimuddin dan Wartinah Rahman, yang telah melakukan pernikahan secara sah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yaitu Risky Permana, Clara Dwi Arimbi, Poppy Tria Miranda (Pemohon II), Kharisma Yolanda ;

- Bahwa para Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 20 Oktober 2018, dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia anak bernama Sultan Hamizan Monusco (meninggal dunia) dan Shafiyyah Naura Fateen Ahmad ;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Shafiyyah Naura Fateen Ahmad lahir pada tanggal 31 Maret 2022, saat ini berusia kurang lebih 2 (dua) tahun lebih ;
- Bahwa sampai saat ini antara para Pemohon masih terikat pernikahan yang sah;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran nama anak para Pemohon tertulis **Shafiyyah Naura Fateen Ahmad** *dibetulkan menjadi* **Shafiyyah Quintessa**;
- Bahwa para Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Shafiyyah Naura Fateen Ahmad *dibetulkan menjadi* Shafiyyah Quintessa kurang lebih baru 2 (dua) minggu ;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pembetulan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon karena dengan harapan di kemudian hari semoga anak para Pemohon akan mendapat keberuntungan serta keberkahan dan dalam penulisan administrasi kedepannya tidak kepanjangan ;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Sidang namun tidak tercantum dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula pada Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 6 dari 10 Penetapan No 252/Pdt.P/2024/PN Skh



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah mempelajari surat permohonan para Pemohon, maka pada hakekatnya para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memberikan izin kepada para Pemohon untuk membetulkan nama anak para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yaitu tertulis **Shafiyyah Naura Fateen Ahmad** dibetulkan menjadi **Shafiyyah Quintessa**;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan para Pemohon tersebut adalah merupakan Permohonan yang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum maka disebutkan secara tegas jika sebuah Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P – 1 dan P – 2 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1106070906930002 atas nama Ahmad Firdaus (Pemohon I) dan foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1171075205930002 atas nama Poppy Tria Miranda dan bukti P – 3 berupa foto copy Kartu Keluarga No. 3311121705160001, atas nama Kepala Keluarga Ahmad Firdaus;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P – 1 sampai P – 3 , para Pemohon merupakan Penduduk yang berdomisili di Kandang Menjangan, Rt.003, Rw.014, Desa/Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang memeriksa permohonan para Pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P – 4, berupa foto copy Kutipan Akta Nikah antara Ahmad Firdaus dan Poppy Tria Miranda telah menikah secara sah pada tanggal 20 Oktober 2018 ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P – 5, berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama atas nama Shafiyyah Naura Fateen Ahmad lahir pada tanggal 31 Maret 2022, anak ke dua Perempuan dari Ayah Ahmad Firdaus dan Ibu Poppy Tria Miranda ;

Menimbang bahwa perkara permohonan adalah termasuk didalam yuridiksi volunteer yakni artinya tidak ada sengketa didalamnya dan



Pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang – undangan ;

Menimbang bahwa sebagaimana permohonan para Pemohon, permohonan ini diajukan untuk memberikan izin kepada para Pemohon untuk membetulkan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon yaitu tertulis **Shafiyyah Naura Fateen Ahmad** *dibetulkan menjadi* **Shafiyyah Quintessa** karena dengan harapan di kemudian hari semoga anak para Pemohon akan mendapat keberuntungan serta keberkahan dan dalam penulisan administrasi kedepannya tidak kepanjangan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dokumen kependudukan berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;

Menimbang bahwa data kependudukan berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah data perseorangan yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya maka para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P – 1 sampai dengan P – 5 dan juga 2 (dua) orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon ;

Menimbang bahwa pada petitum poin ke – 1, Pemohon mohon agar Hakim memutuskan : Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang bahwa petitum poin ke – 1 bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum – petitum selainnya sehingga dengan demikian petitum poin ke – 1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum – petitum selainnya tersebut ;

Menimbang bahwa dalam petitum poin ke – 2, para Pemohon mohon agar Hakim menyatakan sah secara hukum penambahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon yang bernama **Shafiyyah Naura Fateen Ahmad** *dibetulkan menjadi* **Shafiyyah Quintessa**, sehingga Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang didapat melalui proses pembuktian maka diketahui bahwa memang benar Pemohon I (Ahmad Firdaus) lahir pada tanggal pada tanggal 7 Juni 1993, dari orang tua yang bernama Zalirsyah dan Yusnani, yang telah melakukan pernikahan secara sah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak bernama Ahmad Firdaus (Pemohon I), Zikni Alfisa, Aris Munandar, Zikni Anggela dan Ardiansyah Putra, sedangkan Pemohon II (Poppy Tria Miranda) lahir pada tanggal 12 Mei 1993, dari orang tua bernama Karimuddin dan Wartinah Rahman, yang telah melakukan pernikahan secara sah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yaitu Risky Permana, Clara Dwi Arimbi, Poppy Tria Miranda (Pemohon II), Kharisma Yolanda, yang mana antara Ahmad Firdaus dan Poppy Tria Miranda tersebut telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 20 Oktober 2018 dan dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai anak bernama Sultan Hamizan Monusco (meninggal dunia) dan Shafiyyah Naura Fateen Ahmad, hal ini berdasarkan keterangan saksi Maryono dan saksi Sri Puji Rahayu, juga didukung oleh keterangan dari para Pemohon sendiri sehingga anak para Pemohon tersebut lahir dalam perkawinan secara sah pula;

Menimbang bahwa penulisan nama anak para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis **Shafiyyah Naura Fateen Ahmad** *dibetulkan menjadi Shafiyyah Quintessa* supaya mempunyai kepastian hukum sedangkan untuk merubahnya harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Sukoharjo, sehingga patutlah bagi para Pemohon untuk mengajukan permohonan pembetulan penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon yaitu Nomor : 3311 – LU – 26042022 - 0033 ;

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon untuk melakukan pembetulan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku sehingga permohonan para Pemohon untuk melakukan pembetulan penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor 3311 – LU – 26042022 – 0033 yaitu **Shafiyyah Naura Fateen Ahmad** *dibetulkan menjadi Shafiyyah Quintessa*, maka dengan demikian beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum poin ke – 2 para Pemohon tersebut dengan perbaikan redaksionalnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke - 2, Permohonan para Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya untuk mengabulkan petitum point ke - 3 permohonan para Pemohon dengan perbaikan redaksioanlnya ;



Menimbang bahwa oleh karena petitum point ke - 2, point ke - 3 telah dikabulkan maka terhadap petitum point - 1 permohonan para Pemohon yang meminta Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka para Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan - ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor : 3311 - LU - 26042022 - 0033 yaitu **Shafiyah Naura Fateen Ahmad** *dibetulkan menjadi Shafiyah Quintessa* ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor : 3311 - LU - 26042022 - 0033, tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dicatat dalam register pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut ;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 12 Desember 2024** oleh **SISKA RIS SULISTIYO NINGSIH ,S.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Sukoharjo sebagai Hakim Tunggal pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada aplikasi E-litigasi oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NASYIATUN FADLILAH,S.H,MBA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo serta dihadiri para Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman **10** dari **10** Penetapan No 252/Pdt.P/2024/PN Skh



NASYIATUN FADLILAH,S.H,MBA
NINGSIH,S.H

SISKA RIS SULISTIYO

Perincian biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	70.000,00
3. Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah :	Rp.	140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)